



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No 187 Telp.(0283) 671157 Brebes
Faximile 671157

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / 0646 / 2016

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK " AL KAROMAH "
Dk. Danareja Rt. 02/04 Desa Luwungbata Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES,

- Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) yang diselenggarakan oleh Masyarakat/Instansi/Lembaga di Kabupaten Brebes
- Nama Kelompok : **Taman Kanak-kanak " AL KAROMAH "**
Dk. Danareja Rt. 02/04 Desa Luwungbata
Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.
- Pemimpin / penyelenggara : **WARSIKI, S.Pd. AUD**
Nomor Surat Permohonan : **017/AL-Krmh/IX/2016 Tgl. 20 Sept 2016**
Berdiri : **Tahun; 2015**
beserta lampirannya
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes pada **Taman Kanak-kanak " AL KAROMAH " Dk. Danareja Rt. 02/04 Desa. Luwungbata** Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan Izin penyelenggaraan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-kanak perlu diberikan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Taman Kanak-kanak;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak kepada :
 Nama Lembaga : **Taman Kanak-kanak " AL KAROMAH "**
 Pemimpin/Penyelenggara : **WARSIKI, S.Pd. AUD**
 Alamat : **Dk. Danareja Rt. 02/04 Desa Luwunghata
Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes...**
- KEDUA : a. Mengajukan Izin Operasional kembali Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal, **03 Oktober 2016 s.d. 03 Oktober 2020**
 b. 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya Izin Operasional habis, lembaga berhak mengajukan kembali.
- KETIGA : a. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 b. Wajib mengirimkan laporan laporan sesuai ketentuan;
 c. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **B r e b e s**

Ditandatangani : **03 Oktober 2016**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes



Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Propinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Tanjung;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanjung;
7. Peringgal.